



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2022/PTA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Gugatan Waris antara:

XXXXXXXXXX, umur 66 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat Provinsi Sulawesi Selatan, semula Penggugat I sekarang sebagai Pemanding I;

XXXXXXXXXX, umur 63 tahun, pekerjaan karyawan honorer, beralamat Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, semula Penggugat II sekarang sebagai Pemanding II;

XXXXXXXXXX, umur 62 tahun, pekerjaan buruh harian lepas, beralamat Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, semula Penggugat III sekarang sebagai Pemanding III;

XXXXXXXXXX, umur 62 tahun, pekerjaan buruh harian lepas, beralamat Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, semula Penggugat IV sekarang sebagai Pemanding IV;

XXXXXXXXXX, umur 53 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, semula Penggugat V sekarang sebagai Pemanding V;

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V tersebut memberikan kuasa kepada XXXXXXXXXXX, S.H., M.H., advokat pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum "XXXXXXXXXX., S.H. M.H. & PARTNER", berkantor dan berkedudukan di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang No. XXX/SK.KS/12/20XX/PA.Botg. tanggal XX Desember 2021,

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan No. 17/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula sebagai Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat
Rekonvensi, sekarang Para Pembanding;

melawan

XXXXXXXXXXXX, umur 21 tahun, pekerjaan pelajar/ mahasiswa, beralamat Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXXXXXXXX, S.H., M.H. adalah Advokat/ Pengacara & Konsultan Hukum berkantor Kota Bontang, Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang Nomor XXX/SK-KS/12/20XX tanggal XX Desember 2021, semula Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai Terbanding I;

XXXXXXXXXX, umur 41 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, semula Tergugat Konvensi II, sekarang sebagai Terbanding II;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Botg. tanggal XX Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1443 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi I;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan seluruh gugatan Para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan No. 17/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi I untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Membaca berita acara sidang yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal XX Februari 2022, agendanya adalah pembacaan putusan yang telah dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding, diluar hadirnya Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi/Terbanding I dan tanpa hadirnya Tergugat Konvensi II/Terbanding II;

Bahwa atas putusan tersebut, Para Pembanding tidak menerima, dan kemudian mengajukan banding dengan menandatangani akta permohonan banding di hadapan Panitera Pengadilan Agama Bontang pada tanggal XX Februari 2022 dan permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak Terbanding I dan Terbanding II pada tanggal XX Februari 2022;

Bahwa Para Pembanding telah menyerahkan memori banding sesuai surat keterangan tanda terima memori banding dari Panitera Pengadilan Agama Bontang tanggal XX Februari 2022, yang menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Bontang tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ada kekeliruan *yudex faktie* tingkat pertama dalam memeriksa berkas perkara waris dimana dalam putusan selanya tidak memeriksa pokok perkara padahal yang terpenting dan utama yakni mengenai hak dan keberadaan para pihak, apakah para Tergugat bisa mendapat hak waris?
- Bahwa dasar hukum waris atau sumber utama dalam Hukum Waris Islam adalah Al Qur'an Surah An Nisa' ayat 11, 12 dan 176. Hukum waris Islam (Ilmu faraidh) adalah ilmu untuk mengetahui siapa yang berhak dan tidak berhak mendapatkan waris, dan juga berapa bagian untuk ahli waris;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan No. 17/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Para Pembanding mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berkenan memutuskan :

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bontang tertanggal XX Februari 2022, Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Botg;
- Memerintahkan Pengadilan Agama Bontang untuk memeriksa pihak yang berperkara;
- Membebaskan segala biaya yang timbul kepada Para Terbanding; Dan atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain (*Ex Aquo Et Bono*), mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I dan Terbanding II sesuai relaas pemberitahuan memori banding tanggal XX Februari 2022;

Bahwa Terbanding I telah menyampaikan kontra memori banding sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bontang, tanggal XX Maret 2022, pada pokoknya :

- Menerima dan mengabulkan tuntutan Terbanding I untuk seluruhnya;
- Menyatakan memori banding Para Pembanding tidak dapat diterima;

Bahwa Para Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Botg. tanggal XX Maret 2022 yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Agama Bontang;

Bahwa Para Pembanding telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) yang diwakili oleh kuasa hukumnya, sesuai surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bontang Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Botg. tanggal XX Maret 2022;

Bahwa Terbanding I telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bontang Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Botg., tanggal XX Maret 2022, sedangkan Terbanding II tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan No. 17/Pdt.G/2022/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding (*inzage*) sesuai surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bontang, tanggal 1 April 2022;

Membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor W17-A/760/Hk.05/4/2022 tanggal 8 April 2022 yang menerangkan bahwa berkas perkara dari Pengadilan Agama Bontang Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Botg. yang dimohonkan banding telah terdaftar dalam register perkara banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 17/Pdt.G/2022/PTA.Smd, tanggal 8 April 2022 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang, yang tembusannya kepada Para Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan banding pada tanggal XX Februari 2022, dan para Pembanding hadir pada sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Bontang pada tanggal XX Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal XX *Rajab* 1443 *Hijriah*, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg., oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bontang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding telah membaca, meneliti dan mempelajari secara seksama berkas perkara banding, yang terdiri dari Berita Acara Sidang, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Botg. tanggal XX Februari 2022, memori banding Para Pembanding, kontra memori banding Terbanding I, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa Para Pembanding telah memberikan kuasa kepada XXXXXXXXX, S.H., M.H., advokat pada Kantor Pengacara dan

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan No. 17/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Hukum "XXXXXXXXXX, S.H. M.H. & PARTNER", berkantor dan berkedudukan di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang No. XX/SK.KS/12/20XX/PA.Botg. tanggal XX Desember 2021, surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat *formil* sahnya surat kuasa, sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 R.bg. *Jis.* Pasal 4 Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 2 September 2015, secara *formil* advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Para Pembanding dalam perkara pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Terbanding I telah memberikan kuasa kepada XXXXXXXXXXX, S.H., M.H. adalah Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum berkantor Kota Bontang, Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang Nomor XX/SK-KS/12/20XX tanggal XX Desember 2021, surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat *formil* sahnya surat kuasa, sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 R.bg. *Jis.* Pasal 4 Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 2 September 2015, secara *formil* advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Terbanding I dalam perkara tingkat banding;

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam perkara *a quo* adalah sebagai pihak Penggugat dalam persidangan tingkat pertama, karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendamaikan kedua pihak yang berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan No. 17/Pdt.G/2022/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX, S.Ag., M.H., juga tidak berhasil, sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 28 Desember 2021. Karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 154 ayat (1) R.bg. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan demikian proses penyelesaian perkara dapat dilanjutkan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Terbanding I mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Para Pembanding kurang pihak, dimana dalam gugatan Para Pembanding tidak mengikutsertakan 2 (dua) orang isteri sah dari Pewaris (XXXXXXXXXX) yang masih hidup bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXX, oleh karenanya gugatan Pembanding cacat formil, yakni kurang pihak dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak atau setidaknya tidak menyatakan gugatan Pembanding tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Terbanding tersebut, Pembanding membenarkan dalam repliknya bahwa almarhum (XXXXXXXXXX) mempunyai istri yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX tetapi kedua orang istri tersebut telah bercerai sebelum almarhum meninggal dunia, dan kedua istrinya tersebut telah menikah dengan laki-laki lain dan bahkan telah mempunyai keturunan;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Terbanding tentang "kurang pihak" (*plurium litis consortium*) yang secara tegas dibantah oleh Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat Majelis Tingkat Pertama dan diambil alih sebagai pendapatnya bahwa dalam perkara *in casu* sudah masuk pada pokok perkara, maka akan diputus pula bersama-sama dengan pokok perkara, *karena itu eksepsi dalam perkara in casu harus ditolak*;

Menimbang, bahwa Terbanding I juga mengajukan eksepsi bahwa gugatan Pembanding kabur (***Obscuur Libel***), surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Formulasi gugatan yang tidak

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan No. 17/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas atau gugatan kabur, yang dalam praktik, dikenal beberapa bentuk eksepsi *obscuur libel*, antara lain :

1. Tidak jelas dasar hukum dalil gugatan;
2. Tidak jelas objek sengketa, terdiri dari :
 - Tidak disebut batas-batas objek sengketa (tanah);
 - Luas tanah berbeda dengan pemeriksaan setempat;
 - Tidak disebutkannya letak tanah;
 - Tidak samanya batas dan luas tanah dengan yang dikuasai tergugat;

Menimbang, bahwa dalam posita surat gugatan Para Pembanding tidak menguraikan secara jelas hubungan hukum antara Para Pembanding dengan Pewaris (almarhum XXXXXXXXXX). Selain itu, dalam posita objek sengketa yang terdiri dari benda bergerak tidak dijelaskan secara rinci mengenai identitasnya, dan juga untuk benda-benda tidak bergerak juga tidak dijelaskan secara rinci tentang ukuran luasnya dan batas-batasnya;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Terbanding dalam perkara *a quo* adalah Eksepsi *Prosesual* di luar Eksepsi *Kompetensi* dalam bentuk eksepsi *obscuur libel*, menurut M. Yahya Harahap, dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*", Tahun 2013, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 436, mengenai "*Eksepsi Obscuur Libel, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat terhadap gugatan Penggugat harus disampaikan apabila di dalam isi gugatan Penggugat tidak terang atau isinya tidak jelas, contohnya, tidak jelas obyek sengketanya, petitum tidak rinci dijabarkan*". Selanjutnya pendapat ahli ini diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapat sendiri dan menyatakan gugatan Pembanding tidak jelas atau cacat formil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149.K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 yang mengandung *abstraksi* hukum, bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa maka gugatan tidak dapat diterima. Pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan No. 17/Pdt.G/2022/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Pembanding mengandung cacat formil (kabur) sehingga tidak memenuhi azas jelas dan tegas sebagaimana yang dikehendaki Pasal 8 Rv. Oleh karena eksepsi Terbanding tentang gugatan *obscuur libel* dapat dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam gugatannya memohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXX dan menuntut bagian harta peninggalan dari almarhum sesuai dengan bagian masing-masing. Atas gugatan tersebut Terbanding mengajukan eksepsi dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan tentang pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding telah mengabulkan eksepsi Terbanding dalam perkara *in casu* dengan alasan gugatan tidak jelas (*Obscuur Libel*) atau cacat formil, oleh karena itu putusan yang dijatuhkan mengenai pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijtjke Verklard*);

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terbanding I mengajukan gugatan Rekonvensi untuk ditetapkan sebagai anak kandung satu-satunya (anak tunggal) dari almarhum XXXXXXXXXX dengan istri kedua yang bernama XXXXXXXXXX (almarhumah), menetapkan harta peninggalan almarhum XXXXXXXXXX sebagaimana tertuang dalam gugatan Rekonvensi angka 4, 4.1, 4.2 dan 4.3 adalah menjadi bagian hak waris Penggugat Rekonvensi dan menuntut pula dinyatakan bahwa Para Pembanding bukan sebagai ahli waris almarhum XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Tingkat Pertama, karena telah benar dan tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diambil alih menjadi pendapatnya, oleh karena itu

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan No. 17/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Rekonvensi Terbanding I harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklard*);

Menimbang, bahwa keberatan Para Pembanding dalam memori bandingnya dan keberatan Terbanding dalam kontra memori bandingnya atas putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Botg., tanggal XX Februari 2022, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak wajib menilai dan mempertimbangkan memori banding Para Pembanding dan Terbanding I secara rinci, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1856.K/Sip/1984 yang *abstraksi* hukumnya, bahwa tidak ada kewajiban untuk memerinci satu persatu memori banding dan kontra memori banding yang menjadi prinsip pemeriksaan pada tingkat banding adalah memeriksa keseluruhan perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Botg., tanggal XX Februari 2022 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal XX *Rajab* 1443 *Hijriah*, harus dibatalkan dengan mengadili sendiri, sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena Pembanding sebagai pihak yang kalah, sesuai dengan Pasal 192 R.Bg, maka dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Botg., tanggal XX Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal XX *Rajab* 1443 *Hijriah*;

Mengadili sendiri

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan No. 17/Pdt.G/2022/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I/Terbanding I;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Konvensi Para Penggugat/Para Pembanding tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan gugatan Rekonvensi Tergugat I/Terbanding I tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

III. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 *Ramadhan* 1443 *Hijriah*, oleh **Drs. Wahyudi, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Dra. Neneng Susilawati, M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Supadi, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. Asyagir, M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Para Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Wahyudi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim

Anggota,

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan No. 17/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Dra. Neneng Susilawati, M.H.

ttd

Dr. Drs. H. Supadi, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Asyakir, M.H.

Rincian Biaya Proses :

1.	ATK Persidangan	Rp	130.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Samarinda, 14 April 2022

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. Kurthubi, M.H.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan No. 17/Pdt.G/2022/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)